


	STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL OPTICAL
--	---

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
		<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.0002 Nomor Induk Berusaha (NIB)3 SIUP OSS efektif4 Surat Keterangan dari organisasi profesi5 BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan6 Akte Pendirian / Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham7 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)8 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT9 Denah Lokasi Tempat Usaha10 Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan11 Surat Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup/MOU Pengolaan Limbah B312 KTP Pemohon13 NPWP Pemohon/Perusahaan14 Scan Asli Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien yang masih berlaku15 Surat Perjanjian kerja antara Refraksionis Optisien sebagai penanggung jawab optik dengan pemilik usaha16 Surat Pernyataan Refraksionis Optisien tidak sebagai penanggung jawab optik lain17 MOU dengan Lab Optik yang terakreditasi <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">18 Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	5(lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	IZIN OPERASIONAL OPTICAL
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id5 SMS Gateway : 08116301777
B	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2 Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan3 Permenkes RI No. 1424/Menkes/SK/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optical4 Kepmenkes RI No. 544/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisiens5 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Peraturan Perundang-undangan2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1 Kepala Dinas2 Sekretaris3 Kepala Bidang4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009